



CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: Citrajusticia95@gmail.com

Lama: <http://jurnal.una.ac.d/index.php/cj>



Tinjauan Kriminologi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Dalam Proses Penyidikan

Muhammad Khadafi¹, Tengku Erwinsyahbana², Triono Eddy³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
Email: muhammadkhadafi766@gmail.com¹, tengkuerwins@umsu.ac.id²,
trionoeddy@umsu.ac.id³

ABSTRAK

Kata Kunci :
*Kriminologi,
Pelanggaran Hak
Asasi Manusia,
Kepolisian.*

Perlindungan terhadap HAM merupakan wujud dari Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yang bersifat deskriptif analitis. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil Penelitian dapat dipahami bahwa bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai HAM dimaksud dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak ada membagi bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Akan tetapi dalam Pasal 104 UU Nomor 39 Tahun 1999 menjadi dasar pembentukannya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sehingga dasar Pasal 104 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 dijadikan konsiderans menimbang huruf b dalam UU Nomor 26 Tahun 2000. Melihat isi Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 hanya diatur tentang pelanggaran HAM berat. Akan tetapi, tidak serta merta perbuatan dari penyidik itu merupakan suatu perbuatan pelanggaran HAM berat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oknum aparat Kepolisian dalam proses penyidikan terbagi dalam 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal terdiri dari faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor kurangnya pengawasan penyidikan (Wasidik), faktor pasilitas prasarana. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh oknum aparat Kepolisian dalam proses penyidikan adalah dengan melaporkan oknum tersebut kepada Propam agar dapat diproses secara etik oleh internal Kepolisian sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Abstract

The protection of human rights is a manifestation of the rule of law as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The research was carried out using normative juridical legal research, with a statutory approach, which is descriptive analytical. Data collection techniques and tools were carried out using literature studies and field studies. The data sources are primary data and secondary data with qualitative data analysis. However, Article 104 of Law Number 39 of 1999 forms the basis for the formation of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. So that the basis of Article 104 paragraph (1) of Law No. 39 of 1999 is used as a consideration considering letter b in Law No. 26 of 2000. Looking at the contents of Article 7 of Law No. 26 of 2000 it only regulates gross human rights violations. However, the investigator's actions do not necessarily constitute a gross violation of human rights. The factors that cause human rights violations committed by police officers in the investigation process are divided into 2 (two) factors, namely internal factors and external factors. The internal factors consist of the Human Resources (HR) factor, the lack of investigation supervision (Wasidik), the infrastructure facility factor. While external factors consist of legal factors, community factors, and cultural factors. Efforts to prevent the occurrence of human rights violations by individual police officers in the investigation process are to report the individual to Propam so that it can be processed ethically by the internal police in accordance with the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 14 of 2011 concerning the Code of Ethics of the Police Profession.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menjunjung supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).¹

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, dapat dilihat dari bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before of the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).² Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum akan terlihat cirri-ciri adanya:

- a. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia.

¹ Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2017. *Panduan Pemasaryakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik*

Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, halaman 67-68

² *Ibid.*, halaman 68.

- b. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka.
- c. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.³

Masalah HAM selalu terdengar di Indonesia, terlebih dalam proses penegakan hukum untuk mencari titik terang dalam proses penyidikan dalam hal mencari tersangka. Berbicara mengenai proses penyidikan maka tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP adalah bentuk berbagai macam norma yang dirumuskan secara terkodifikasi, yang disusun atas dasar nilai hukum yang bersifat umum di masyarakat. Perkembangan sesuai dengan perubahan di lapisan masyarakat. Pertumbuhan norma hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan nilai-nilai khusus acara pidana dari hukum penyimpangan yang bersifat fleksibilitas.⁴

Kasus Penembakan Salah orang yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang dimana Oknum kepolisian melakukan penembakan yang berakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang dimana seharusnya polisi harus melakukan persiapan yang matang untuk menemukan Target Operasi namun malang menimpa kepada Yasin sebagai korban yang telah meninggal dunia akibat salah tembak yang dilakukan oknum kepolisian dalam melakukan pengejaran terhadap Dafata pencarian Orang (DPO) namun sayang sekali oknum kepolisian seakan-akan menunjukkan arogansi

sebagai polisi asal melakukan tembak di tempat yang dimana tindakan tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Kasus diatas, sangat erat kaitannya dengan peristiwa Kematian Yasin, Yusuf dan Sulaiman yang ditembak saat berada di mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1321 KIJ yang dicurigai dan dikejar petugas. Penembakan tersebut terjadi dengan adanya operasi Petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sedang melakukan proses mengejar target operasi yang mengendari Honda Jazz dengan Nomor Polisi BK 1004 VP. Namun, mobil yang dikendarai korban penembakan tersebut pada saat itu seolah-olah menghalangi petugas di kawasan Batubara dengan cara menyalip dan menghalangi mobil petugas saat melakukan pengejaran.

Terkait dengan kasus Penembakan yang dilakuka oleh oknum kepolisian yang telah melakukan salah Target Operasi yang berdampak hilangnya nyawa seseorang, dalam hal ini tindakan arigan kepolisian sudah melanggar Hak Asasi Manusia yang telah salah menerpkan standar prosedur dalam penegakan hukum. Dan oknum kepolisian diduga yang telah melakuak tindakan yang menyalahi prosedur seharusnya di Pecat tanpa hormat dan dihukum sesuai dengan Hukum yang berlaku

2. METODE PENELITIAN

Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian.⁵ Fungsi metode penelitian guna sebagai alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, objek dan

³ *Ibid.*, halaman 68-69.

⁴ Komang Dara Trimarlina, et. al, "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusi Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, 2019, halaman 412

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, halaman 2.

macam-macam peneliti akan menentukan fungsi suatu penelitian.⁶ Adapun Jenis Penelitian yang pakai jenis pendekatan yuridis empiris inilah yang akan digunakan untuk mengkaji Terkait Tinjauan Kriminologi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian dalam Proses Penyidikan dengan menggunakan sumber data dari bahan hukum primer dan sekunder yakni Melalui Hasil Wawancara BID. PROPAM POLDA Sumatera Utara dan Wawancara Dengan Komisi Untuk Orang Hilang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini kemudian dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku-buku, jurnal hukum, dan lain-lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Yang Dikategorikan Sebagai Hak Asasi Manusia Yang Dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

1) Ruang Lingkup

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusiaan (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Ruang lingkup HAM meliputi Hak pribadi hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain:

- a) Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada.
- b) Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan.
- c) Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.⁷

2) Bentuk Pelanggaran Yang Dikategorikan Sebagai Hak Asasi Manusia Yang Dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pelanggaran Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 adalah:

“Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

⁶ Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

⁷ Aminullah, “Pendidikan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 3 No. 3 Desember 2018, halaman 8

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak jika ditelaah tidak ada membagi bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Akan tetapi dalam Pasal 104 UU Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang Pengadilan HAM yang berbunyi:

- a) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pengadilan Umum.
- b) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- c) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

Berdasarkan Uraian Pasal diatas, terkait bentuk pelanggaran HAM dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur tentang Pelanggaran HAM berat. Sedangkan secara umum ada dua bentuk pelanggaran HAM yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat

- a) Pelanggaran HAM Ringan
Pelanggaran HAM ringan Yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi/ditanggulangi. Misal, seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara disengaja oleh masyarakat, melakukan penganiayaan, melakukan

tindakan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang penganiayaan, melanggar rambu Rambu lalu Lintas, melakukan segala bentuk pemukulan, menghalangi jalan seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dan sebagainya

- b) Pelanggaran HAM Berat
Termaktub Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka pelanggaran HAM berat terbagi menjadi:
 - (1) Kejahatan genosida.
 - (2) Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjelaskan bahwa kejahatan genosida adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:

- a) Membunuh anggota kelompok.
- b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
- c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
- d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
- e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat Kepolisian Dalam Proses Penyidikan

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁸

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum yang harus sesuai KUHAP.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia

⁸ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 42.

dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Di lakukan Oleh Oknum Kepolisian dalam Proses Penyidikan

Kepolisian adalah lembaga Sub sistem dalam SPP yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan. Secara umum tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁹

Faktor-faktor yang menyebabkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh oknum kepolisian terbagi dua yaitu:

1. Faktor Internal

a) Faktor Sumber Daya Manusia

Tindakan sewenang-wenang oleh para petugas Penyidik dalam melakukan

upaya paksa tanpa berdasarkan prosedur dan undang-undang menunjukkan bahwa terhadap tersangka pelaku tindak pidana sepertinya sudah divonis/dihukum bersalah. Artinya, tersangka yang belum tentu melakukan tindak pidana sudah dianggap bersalah dengan dilakukannya upaya paksa, kekerasan dan penyiksaan, yang dimaksud adalah terhadap perilaku tindak pidana yang merupakan *traditional crimes*. Berdasarkan pengamatan sementara, penulis belum melihat adanya perangkat hukum yang secara tegas dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi. Akan tetapi, ada yang perlu dipahami dan diluruskan karena ada Asas Praduga Tidak Bersalah tidak berarti orang tidak lagi boleh diperiksa.¹⁰

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 disebutkan Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

- 1) Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- 2) Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- 3) Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- 4) Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- 5) Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia", *Orasi Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok*, 8 Maret 2003, halaman 2.

¹⁰ Lisa Kartika Sari. 2012. *Standar Perlindungan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Hukum Nasional Dan Internasional*, Salatiga: Fak. Hukum UKSW, halaman 53

tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
6) Menangani situasi yang membahayakan jiwa, di mana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

b) Faktor Kurangya Pengawasan Penyidikan (Wasidik)

Kepolisian merupakan institusi Negara yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup di masyarakat (*police as an enforment officer*), kondisi demikian membuat Polri dapat memaksakan berlakunya hukum. Manakala hukum dilanggar terutama karena sebab kejahatan, diperlukan peran anggota Polri untuk memulihkan keadaan (*restitutio in intreguman*) pemaksa agar si pelanggar hukum menanggung akibat dari perbuatannya. Sehingga untuk melihat bagaimana hukum ditegakkan tidak harus dilihat dari intitusi lain seperti kejaksaan dan pengadilan, tetapi dapat dilihat dari perilaku anggota Polri dalam menjalankan profesinya.

Pelanggaran administrasi dalam proses penyidikan merupakan perbuatan maladministrasi, dalam Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia disebut maladministrasi yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil

bagi masyarakat dan orang perseorangan. Praktek maladministrasi dalam proses penyidikan di Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDASU), umumnya terjadi dalam bentuk penyelesaian berlarut-larut, menyalahgunakan wewenang, menghilangkan barang bukti, keberpihakan dan tidak sesuai prosedur dalam menangani perkara.

c) Faktor Fasilitas Prasarana

Mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain -lain. Kalau hal - hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan.¹¹

Lawrence M.Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, membagi dalam suatu sistem hukum, terdiri dari *Pertama* substansi hukum; *Kedua* struktur hukum; dan kultur hukum. Untuk menciptakan keadaan efektif dalam bekerjanya hukum, maka diperlukan sinergi dari keseluruhan komponen sistem hukum tersebut. Hukum sebagai substansi (*legal substance*), berisikan tentang patokan dasar tentang apa saja yang seharusnya dilakukan maupun dihindari dalam suatu peristiwa hukum. Untuk itu materinya selain jelas/ tegas juga

¹¹ Soerjono Soekanto.1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia*, Penerbit Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 36.

harus pasti, yang menyediakan aturan dan proses rasional, yaitu mengikuti aturan dan prosedur normatif yang dikembangkan dari aturan itu sendiri, bukan mengikuti kehendak pihak pelaksana hukum.¹²

2. Faktor Eksternal

a) Faktor Hukum

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari Undnag-undnag itu disebabkan.¹³

- 1) Tidak diikutinya azas-azas berlakunya, UU
- 2) Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU
- 3) Ketidak jelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.

b) Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang

baku dan banyak perencanaan yang disengaja.¹⁴

c) Faktor Budaya

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.¹⁵

D. Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Oknum Aparat Kepolisian Dalam Proses Penyidikan

1. Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana

Setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat diangkat menjadi anggota Polri karena sumpah tersebut merupakan tekad dan janji nuraniah seseorang yang digantungkan pada nilai-nilai ke Tuhanan. Demikian pula pelaksanaan sumpah jabatan merupakan bagian dari kegiatan ibadah seseorang, karena sumpah jabatan selalu disandarkan pada sifat ke Esaan Tuhan. Peningkaran terhadap sumpah bertentangan dengan

¹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation

¹³ Agus Riyanto, "Penegakan Hukum", Diakses www.business-law.binus.com Pada Tanggal 14 November 2021 Pukul 13.00 Wib

¹⁴ Alvin S Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta Rineka Cipta, halaman 194

¹⁵ Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada,

nilai-nilai moral. Di samping itu pelaksanaan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan merupakan tanggung jawab profesi yang harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas sebagai bentuk amal dan ibadah. Ibadah adalah pemenuhan tuntutan agama sebagai wajib dijalankan oleh setiap anggota Polri, termasuk menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah, serta berkewajiban moral untuk menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaan ibadah atau acara keagamaan tersebut.¹⁶

Polri sebagai aparat penegak hukum di Negara hukum tidak menjadi kebal hukum melainkan Polri tetap terikat kepada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur hukum dan sekaligus bertanggung jawab berdasarkan hukum. Sistem pertanggung jawaban hukum Polri merupakan gambaran penyelesaian berdasarkan hukum administrasi maupun hukum pidana atas tindakan-tindakan penyimpangan atau kesewenangan anggota Polri secara personal dalam pelaksanaan fungsinya. Penyimpangan perilaku oknum anggota polisi merupakan gambaran umum tentang kegiatan petugas polisi yang tidak sesuai dengan wewenang resmi petugas, wewenang organisasi, nilai dan standar perilaku sopan yang harus dilaksanakan.¹⁷

2. Hambatan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pelanggaran Ham

Penegakan disiplin dan kode etik profesi kepolisian terhadap seluruh

anggota kepolisian dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa kepolisian merupakan suatu organisasi dan bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bertindak bebas semauanya. Organisasi harus memiliki aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak maupun bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi kepolisian. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang memiliki aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan intern tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme dan kredibilitas serta mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Proses penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan dan penegakan hukum disiplin di lingkungan Kepolisian. Sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam penerapan disiplin dan Kode Etik Profesi kepolisian juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota kepolisian sebagai objek dari penegakan hukum disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian dan faktor kebudayaan dalam organisasi kepolisian maupun dalam masyarakat pada umumnya.

3. Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Oknum Aparat Kepolisian Dalam Proses Penyidikan

Fungsi dan peran Propam di lingkungan Kepolisian Republik

¹⁶ Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama, halaman 151.

¹⁷ Soerjono Soekanto. 1998. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, halaman 112.

Indonesia menjadi penting karena akan membeirkan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan teutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayoman dan perlindungan masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri yang tidak terlepas dari peranan Propam.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dalam menerapkan sanksi-sanksi.

Prosedur dalam penegakan kode etik profesi Kepolisian didasarkan pada laporan Polisi. Selanjutnya dilakukan pembuatan surat perintah, pemeriksaan pendahuluan, pemanggilan, pemberkasan, sidang kode etik, pemberian sanksi, banding jika diperlukan, pengawasan pelaksanaan putusan sidang kode etik, rehabilitasi. Jika terdapat tindak pidana, maka pelaksanaan sidang kode etik menunggu putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui mekanisme peradilan umum. Namun demikian, berjalannya proses secara bersamaan, yaitu pidana direkrim dan etik di Propam

4. KESIMPULAN

Bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai Hak Asasi Manusia dimaksud dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak ada membagi bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Akan tetapi dalam Pasal 104 UU Nomor 39 Tahun 1999

mengatur tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan hal tersebut, maka Turunan dari Pasal 104 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tersebut menjadi dasar pembentukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oknum aparat Kepolisian dalam proses penyidikan terbagi dalam 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal terdiri dari faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor kurangnya pengawasan penyidikan (Wasidik), faktor pasilitas prasarana. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh oknum aparat Kepolisian dalam proses penyidikan adalah dengan melaporkan oknum tersebut kepada Propam agar dapat diproses secara etik oleh internal Kepolisian sesuai dengan tugas Propam sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yaitu, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, Propam bertugas melaksanakan pembinaan dan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri/PNS Polri melaksanakan sidang disiplin dan/kode etik profesi serta rehabilitasi personil, Dalam melaksanakan tugas Propam menyelenggarakan fungsi: Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpanan perilaku dan tindakan personil, Menegakkan disiplin, Ketertiban dan/atau pengaman internal, Pelaksanaan sidang disiplin, dan/atau kode etik profesi Polri. Terkait dengan Peristiwa penembakan salah orang sangat mencoreng nama baik Intansi kepolisian dan oknum kepolisian yang melakuakan salah tembak seharusnya di pecat dengan tidak hormat karena tidak menjalankan

Standar Operasi Prosedural (SOP) dan di hukum sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Buku

Alvin S Johnson. 2008. Sosiologi Hukum. Jakarta Rineka Cipta

Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2017. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", Orasi Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2015

Lisa Kartika Sari. 2017. Standar Perlindungan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Hukum Nasional Dan Internasional, Salatiga: Fak. Hukum UKSW

Lawrence M.Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

Pudi Rahardi. 2017. Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri. Surabaya: Laksbang Mediatama

Soerjono Soekanto. 2018. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Persada,

Soerjono Soekanto.2015. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Di

Indonesia, Penerbit Jakarta: Universitas Indonesia

Soerjono Soekanto. 2016. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung: CV. Ramadja Karya

Zainuddin Ali. 2019. Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Jurnal

Aminullah, "Pendidikan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 3 No. 3 Desember 2018

Agus Riyanto, "Penegakan Hukum", Diakses *www.business-law.binus.com* Pada Tanggal 14 November 2021 Pukul 13.00 Wib

Komang Dara Trimarlina, et. al, "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusi Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, 2019,